



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa,

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.

10. ADD Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
11. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD yaitu digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perhitungan dan besaran ADD;
- b. pengajuan dan penyaluran ADD;
- c. sisa lebih perhitungan anggaran;
- d. pelaksanaan kegiatan ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
- f. pembinaan dan pengawasan dan pengendalian ADD.

BAB II

PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Perangkat Daerah terkait dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (4) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Pengalokasi dana ADD per Desa menggunakan perhitungan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. asas merata; dan
 - b. asas adil.
- (4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (5) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Bagian Ketiga
Rumus Asas Merata dan Adil

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDDx} + \text{ADDMx} + \text{ADDPx} \\ \text{ADDx} &= \text{ADD untuk Desa x} \\ \text{ADDDx} &= \text{ADD dari perhitungan alokasi dasar untuk Desa x} \\ \text{ADDMx} &= \text{ADD dari perhitungan asas merata untuk Desa x} \\ \text{ADDPx} &= \text{ADD dari perhitungan asas adil untuk Desa x} \end{aligned}$$
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dengan besaran perbandingan persentase sebagai berikut:
 - a. asas merata 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. asas adil 50 % (lima puluh perseratus) persen.
- (3) Besaran ADPP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$\begin{aligned} \text{ADDPx} &= \text{BDx} (\text{ADDF} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BDx} &= \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa x} \\ \text{ADDF} &= \text{Total ADD dalam alokasi formula untuk Kabupaten} \\ \sum \text{ADDM} &= \text{Jumlah seluruh Alokasi Minimal} \end{aligned}$$

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. kemiskinan; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk (a1) mempunyai bobot 0,4 (nol koma empat);
 - b. luas wilayah (a2) mempunyai bobot 0,3 (nol koma tiga);
 - c. kemiskinan (a3) mempunyai bobot 0,2 (nol koma dua); dan
 - d. indeks kesulitan geografis (a4) mempunyai bobot 0,1 (nol koma satu).
- (3) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus:
- $$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4KV4x$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- KV1x, KV2x, KV3x, KV4x = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
- a1, a2, a3, a4 = Angka bobot setiap variabel.
- (4) Koefisien variabel Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti ditingkat kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Daerah.
- (4) Hasil kajian dan pencermatan ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencairan ADD untuk setiap Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa setiap Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran ADD yaitu:
 - a. mekanisme penyaluran ADD untuk penghasilan tetap; dan
 - b. mekanisme penyaluran ADD untuk non penghasilan tetap.
- (2) Mekanisme penyaluran ADD untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penyaluran dilakukan setiap bulan;
 - b. jumlah ADD yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap di Pemerintah Desa dalam bulan berkenan; dan

- c. ketentuan mekanisme pengajuan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengajuan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap.
- (3) Mekanisme penyaluran ADD untuk non penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. permohonan penyaluran tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus) diajukan paling lambat 31 Mei tahun berjalan, dilampiri:
 - 1. *fotocopy* APBDesa;
 - 2. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - 3. *fotocopy* rekening kas Desa.
 - b. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) diajukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan, dengan melampirkan:
 - 1. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I; dan
 - 2. *fotocopy* Rekening Kas Desa.
 - c. permohonan penyaluran Tahap II dapat diajukan ketika realisasi penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus).
 - d. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
 - e. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa);
 - f. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD; dan
 - g. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa di setiap bank yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Desa yang terlambat mengajukan amprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, dapat mengajukan permohonan pengamprahan setelah melengkapi tambahan persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran ADD bagi Desa yang terlambat mengajukan permohonan yaitu melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang sedikitnya mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

Pasal 13

- (1) Desa yang mendapat tambahan pagu ADD dalam APBD Perubahan, pengalokasiannya tidak masuk dalam perhitungan asas merata dan asas adil.
- (2) Pengalokasian tambahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

BAB IV

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SiLPA Desa.

- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SiLPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas perseratus) maka SiLPA tersebut diperhitungkan sebagai penyaluran ADD tahap II tahun berikutnya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *Perbekel*.
- (5) Realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDDesa.
- (2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana ADD.
- (3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (4) Kepala seksi dan kepala urusan bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab administrasi keuangan.
- (7) Pelaksana teknis kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada *Perbekel* setiap bulan.
- (8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
- (10) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim Daerah dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEMISKINAN	IKG	ALOKASI DASAR	ADDM	BOBOT (0,4,0,3,0,2 dan 0,1) Rp.			15.205.120.940,00	ADDP	JUMLAH ADD/DESA
									6.082.048.376,00	4.561.536.282,00	3.041.024.188,00	1.520.512.094,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1	SUSUT	APUAN	4667	411,48	721	32,10	787.383.932,00	223.604.719,71	122.392.579,12	38.244.310,61	77.336.899,56	24.510.034,25	262.483.823,54	1.273.472.000
2	SUSUT	DEMULIH	4402	443,47	468	32,07	712.303.304,00	223.604.719,71	115.442.925,49	41.217.187,70	50.199.263,52	24.491.617,92	231.350.994,62	1.167.259.000
3	SUSUT	ABUAN	7007	432,18	965	30,33	836.650.808,00	223.604.719,71	183.759.331,88	40.168.424,13	103.509.165,16	23.157.858,33	350.594.779,50	1.410.850.000
4	SUSUT	SUSUT	6338	515,69	797	18,06	1.043.318.312,00	223.604.719,71	166.214.734,61	47.929.721,11	85.488.916,72	13.789.847,15	313.423.219,59	1.580.346.000
5	SUSUT	SULAHAN	8507	680,19	889	14,18	1.092.585.188,00	223.604.719,71	223.096.993,90	63.219.282,36	95.357.148,01	10.829.055,74	392.502.480,00	1.708.692.000
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	4067	670,48	353	24,96	994.051.436,00	223.604.719,71	106.657.514,31	62.317.121,67	37.863.974,41	19.062.573,50	225.901.183,88	1.443.557.000
7	SUSUT	TIGA	7438	1.184,47	681	16,49	1.043.318.312,00	223.604.719,71	195.062.353,43	110.088.558,78	73.046.364,22	12.589.521,71	390.786.798,14	1.657.710.000
8	SUSUT	SELAT	3643	263,55	233	34,79	738.117.056,00	223.604.719,71	95.538.068,51	24.495.531,31	24.992.368,38	26.568.751,23	171.594.719,41	1.133.316.000
9	SUSUT	PENGIANGAN	3154	382,11	485	32,25	761.570.180,00	223.604.719,71	82.713.990,69	35.514.707,48	52.022.741,04	24.629.356,52	194.880.795,73	1.180.056.000
1	BANGLI	BUNUTIN	5891	290,88	340	21,07	836.650.808,00	223.604.719,71	154.492.111,33	27.035.437,98	36.469.550,42	16.088.577,05	234.085.676,77	1.294.341.000
2	BANGLI	TAMANBALI	9518	485,74	581	16,95	1.092.585.188,00	223.604.719,71	249.610.578,11	45.146.032,45	62.320.025,86	12.939.444,06	370.016.080,48	1.686.206.000
3	BANGLI	KAYUBIHI	5618	985,49	854	17,99	1.043.318.312,00	223.604.719,71	147.332.656,84	91.595.094,10	91.602.929,58	13.735.335,70	344.266.016,22	1.611.189.000
4	BANGLI	PENGOTAN	4089	1.099,05	577	19,63	994.051.436,00	223.604.719,71	107.234.466,68	102.149.702,07	61.890.972,33	14.992.943,45	286.268.084,54	1.503.924.000
5	BANGLI	LANDIH	4207	1.283,27	422	21,07	836.650.808,00	223.604.719,71	110.329.029,43	119.271.329,88	45.265.147,87	16.092.419,57	290.957.926,76	1.351.213.000
1	TEMBUKU	JEHEM	8372	846,83	1.345	23,14	1.293.663.492,00	223.604.719,71	219.556.604,32	78.707.717,94	144.269.250,92	17.672.478,60	460.206.051,78	1.977.474.000
2	TEMBUKU	TEMBUKU	5334	606,55	633	14,46	1.043.318.312,00	223.604.719,71	139.884.726,16	56.374.391,69	67.897.721,81	11.037.679,06	275.194.518,72	1.542.118.000
3	TEMBUKU	YANGAPI	9677	1.520,78	1.513	20,01	1.249.985.816,00	223.604.719,71	253.780.370,28	141.346.504,64	162.289.499,36	15.276.617,69	572.692.991,98	2.046.284.000
4	TEMBUKU	UNDISAN	4146	290,91	512	20,72	944.784.560,00	223.604.719,71	108.729.297,84	27.037.963,99	54.918.852,40	15.818.503,58	206.504.617,81	1.374.894.000
5	TEMBUKU	BANGBANG	5103	306,48	771	21,30	944.784.560,00	223.604.719,71	133.826.726,21	28.485.143,57	82.700.068,74	16.263.452,25	261.275.390,78	1.429.665.000
6	TEMBUKU	PENINJOAN	10746	1.299,04	1.261	27,29	1.770.027.700,00	223.604.719,71	281.815.010,75	120.737.503,19	135.259.126,70	20.835.601,05	558.647.241,69	2.552.280.000
1	KINTAMANI	MENGANI	1045	571,68	142	41,71	587.955.788,00	223.604.719,71	27.405.237,88	53.133.589,36	15.231.400,47	31.845.652,98	127.615.880,68	939.176.000
2	KINTAMANI	BINYAN	347	207,59	35	43,50	587.955.788,00	223.604.719,71	9.100.112,48	19.294.274,31	3.754.218,43	33.215.245,93	65.363.851,14	876.924.000
3	KINTAMANI	ULIAN	974	418,86	80	31,10	587.955.788,00	223.604.719,71	25.543.255,21	38.929.975,17	8.581.070,69	23.745.760,80	96.800.061,86	908.361.000
4	KINTAMANI	BUNUTIN	989	342,08	79	37,29	587.955.788,00	223.604.719,71	25.936.631,83	31.793.669,02	8.473.807,30	28.474.335,99	94.678.444,14	906.239.000
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	1198	314,64	129	43,89	637.222.664,00	223.604.719,71	637.222.664,00	29.244.111,66	13.836.976,48	33.514.469,69	108.013.237,24	968.841.000
6	KINTAMANI	LEMBEAN	744	393,78	101	30,95	587.955.788,00	223.604.719,71	19.511.480,36	36.599.396,74	10.833.601,74	23.635.382,86	90.579.861,70	902.140.000
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	1727	763,45	112	27,32	637.222.664,00	223.604.719,71	45.290.761,55	70.957.803,74	12.013.498,96	20.861.706,92	149.123.771,17	1.009.951.000
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	1209	310,67	145	32,61	587.955.788,00	223.604.719,71	31.706.155,59	28.874.308,83	15.553.190,62	24.900.917,21	101.034.572,26	912.595.000
9	KINTAMANI	MANGGUH	762	231,00	82	39,66	587.955.788,00	223.604.719,71	19.983.532,31	21.469.622,11	8.795.597,45	30.285.339,32	80.534.091,19	892.095.000
10	KINTAMANI	BELANCAN	2192	1.068,51	152	33,73	712.303.304,00	223.604.719,71	57.485.436,77	99.311.370,04	16.304.034,30	25.754.392,71	198.855.233,83	1.134.763.000
11	KINTAMANI	KATUNG	1688	349,15	166	35,06	587.955.788,00	223.604.719,71	44.267.982,33	32.451.167,27	17.805.721,68	26.767.723,32	121.292.594,60	932.853.000
12	KINTAMANI	BANUA	716	82,15	126	36,22	587.955.788,00	223.604.719,71	18.777.177,34	7.635.448,46	13.515.186,33	27.656.959,62	67.584.771,75	879.145.000
13	KINTAMANI	ABUAN	1668	381,59	145	41,98	587.955.788,00	223.604.719,71	43.743.480,17	35.465.830,96	15.553.190,62	32.056.374,56	126.818.876,32	938.379.000
14	KINTAMANI	BONYOH	1268	357,36	130	38,71	587.955.788,00	223.604.719,71	33.253.436,97	33.214.160,46	13.944.239,87	29.557.477,87	109.969.315,16	921.530.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEMISKINAN	IKG	ALOKASI DASAR	ADDM	BOBOT [0,4,0,3,0,2 dan 0,1] Rp.			15.205.120.940,00	ADDP	JUMLAH ADD/DESA
									6.082.048.376,00	4.561.536.282,00	3.041.024.188,00	1.520.512.094,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
15	KINTAMANI	SEKAAN	1930	366,96	132	31,82	613.769.552,00	223.604.719,71	50.614.458,47	34.106.357,98	14.158.766,63	24.298.291,27	123.177.874,36	960.552.000
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	2271	988,64	139	16,98	663.036.428,00	223.604.719,71	59.557.220,31	91.887.311,40	14.909.610,32	12.966.704,69	179.320.846,72	1.065.962.000
17	KINTAMANI	SEKARDADI	1940	537,07	274	25,34	712.303.304,00	223.604.719,71	50.876.709,55	49.916.990,69	29.390.167,10	19.350.153,41	149.534.020,76	1.085.442.000
18	KINTAMANI	KEDISAN	1352	321,01	95	11,64	587.955.788,00	223.604.719,71	35.456.346,04	29.835.369,71	10.190.021,44	8.886.102,02	84.367.839,21	895.928.000
19	KINTAMANI	BUAHAN	1855	417,23	262	22,53	735.756.416,00	223.604.719,71	48.647.575,37	38.779.023,84	28.103.006,50	17.202.179,72	132.731.785,43	1.092.093.000
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1296	1.289,07	289	39,99	843.890.168,00	223.604.719,71	33.987.739,99	119.810.359,87	30.999.117,86	30.532.971,36	215.330.189,08	1.282.825.000
21	KINTAMANI	SUTER	2072	515,21	381	34,82	820.437.056,00	223.604.719,71	54.338.423,81	47.885.495,11	40.867.349,15	26.589.107,38	169.680.375,45	1.213.722.000
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	2808	492,44	497	37,53	895.517.684,00	223.604.719,71	73.640.103,31	45.769.093,50	53.309.901,64	28.660.689,77	201.379.788,22	1.320.502.000
23	KINTAMANI	TERUNYAN	3081	1.113,68	759	27,26	869.703.932,00	223.604.719,71	80.799.557,80	103.509.272,09	81.412.908,14	20.818.455,89	286.540.193,92	1.379.849.000
24	KINTAMANI	SONGAN A	7791	1.276,66	1.132	25,11	1.348.519.568,00	223.604.719,71	204.319.816,56	118.657.326,36	121.422.150,22	19.173.878,13	463.573.171,26	2.035.697.000
25	KINTAMANI	SONGAN B	11127	2.045,68	1.892	23,21	1.496.320.196,00	223.604.719,71	291.806.776,91	190.132.583,47	202.942.321,74	17.723.652,02	702.605.334,13	2.422.530.000
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	6591	2.027,91	739	23,00	1.151.452.064,00	223.604.719,71	172.849.686,94	188.480.389,24	79.267.640,47	17.563.891,54	458.161.608,19	1.833.218.000
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	3356	1.255,40	425	18,12	968.237.684,00	223.604.719,71	88.011.462,51	116.680.904,20	45.586.938,02	13.839.136,81	264.118.441,53	1.455.961.000
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1773	421,67	358	30,43	785.023.292,00	223.604.719,71	46.497.116,51	39.191.405,53	38.400.291,32	23.238.135,43	147.326.948,80	1.155.955.000
29	KINTAMANI	KINTAMANI	7156	1.458,28	895	13,76	1.043.318.312,00	223.604.719,71	187.666.872,97	135.537.565,94	96.000.728,31	10.505.168,19	429.710.335,40	1.696.633.000
30	KINTAMANI	SERAI	1161	501,56	170	34,57	587.955.788,00	223.604.719,71	30.447.350,41	46.617.147,74	18.234.775,21	26.396.852,87	121.696.126,23	933.257.000
31	KINTAMANI	DAUP	766	249,64	95	41,76	587.955.788,00	223.604.719,71	20.088.432,74	23.202.158,74	10.190.021,44	31.887.026,34	85.367.639,27	896.928.000
32	KINTAMANI	AWAN	1345	704,19	142	44,42	637.222.664,00	223.604.719,71	35.272.770,28	65.449.912,25	15.231.400,47	33.917.271,30	149.871.354,29	1.010.699.000
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	640	147,69	21	28,47	587.955.788,00	223.604.719,71	16.784.069,13	13.726.794,66	2.252.531,06	21.742.571,02	54.505.965,86	866.066.000
34	KINTAMANI	BELANGA	602	318,98	83	30,95	587.955.788,00	223.604.719,71	15.787.515,03	29.647.297,62	8.902.860,84	23.629.330,62	77.967.004,11	889.528.000
35	KINTAMANI	BATUKAANG	647	327,72	99	33,49	587.955.788,00	223.604.719,71	16.967.644,89	30.459.323,66	10.619.074,97	25.573.834,81	83.619.878,33	895.180.000
36	KINTAMANI	BELANTIH	2721	503,49	386	23,14	968.237.684,00	223.604.719,71	71.358.518,91	46.795.638,48	41.403.666,06	17.667.146,18	177.224.969,64	1.369.067.000
37	KINTAMANI	CATUR	2041	1.081,95	164	27,44	712.303.304,00	223.604.719,71	53.525.445,46	100.560.544,48	17.591.194,91	20.950.875,32	192.628.060,17	1.128.536.000
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	811	433,98	87	39,44	637.222.664,00	223.604.719,71	21.268.562,60	40.335.863,90	9.331.914,37	30.116.622,33	101.052.963,20	961.880.000
39	KINTAMANI	SELULUNG	2476	1.058,64	175	40,69	1.017.504.560,00	223.604.719,71	64.933.367,45	98.393.472,64	18.771.092,13	31.066.796,68	213.164.728,90	1.454.274.000
40	KINTAMANI	SATRA	4456	869,29	358	18,88	982.873.036,00	223.604.719,71	116.859.081,32	80.794.556,12	38.400.291,32	14.419.513,08	250.473.441,85	1.456.951.000
41	KINTAMANI	DAUSA	3168	544,71	302	21,81	810.837.056,00	223.604.719,71	83.081.142,20	50.627.605,07	32.393.541,84	16.656.265,01	182.758.554,13	1.217.200.000
42	KINTAMANI	BANTANG	1773	658,14	250	36,47	735.756.416,00	223.604.719,71	46.497.116,51	61.169.632,32	26.815.845,90	27.848.598,54	162.331.193,27	1.121.692.000
43	KINTAMANI	SUKAWANA	6316	3.200,98	516	31,48	1.043.318.312,00	223.604.719,71	165.637.782,24	297.509.654,34	55.347.905,93	24.040.727,17	542.536.069,68	1.809.459.000
44	KINTAMANI	KUTUH	1557	519,53	295	36,37	637.222.664,00	223.604.719,71	40.832.493,18	48.287.100,75	31.642.698,16	27.774.790,17	148.537.082,26	1.009.364.000
45	KINTAMANI	SUBAYA	1341	463,54	231	37,29	587.955.788,00	223.604.719,71	35.167.869,85	43.082.695,20	24.777.841,61	28.476.727,68	131.505.134,34	943.066.000
46	KINTAMANI	SIAKIN	2102	787,58	242	38,02	663.036.428,00	223.604.719,71	55.125.177,05	73.200.077,86	25.957.738,83	29.033.842,27	183.316.836,01	1.069.958.000
47	KINTAMANI	PINGGAN	2023	1.869,38	228	34,00	613.769.552,00	223.604.719,71	53.053.393,52	173.746.318,82	24.456.051,46	25.961.655,61	277.217.419,40	1.114.592.000
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	1121	519,61	213	38,44	587.955.788,00	223.604.719,71	29.398.346,09	48.294.643,67	22.847.100,70	29.349.721,19	129.889.811,65	941.456.000
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			231.917,00	49.078,65	28.351,00	1.991,29	55.623.618.120,00	15.205.120.940,00	6.082.048.376,00	4.561.536.282,00	3.041.024.188,00	1.520.512.094,00	15.205.120.940,00	86.033.860.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

www.jdih.banglikab.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

REALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA ...
TAHUN...

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Permasalahan	Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan		
1.		Rp.		Rp.		
2.		Rp.		Rp.		
3.		Rp.		Rp.		
4.		Rp.		Rp.		
5.		Rp.		Rp.		
dst		Rp.		Rp.		
Jumlah						

.....,
Perbekel,

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA